



P U T U S A N
Nomor : 228/Pid.B/2019/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SOLEHUDIN BIN AEP SAEPULOH.
2. Tempat lahir : Sumedang.
3. Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 11 Oktober 1993.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dsn. Warung Kawat RT.001 RW.003
Ds. Haurgombong Kec. Paseh Kab. Sumedang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2019 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 18 November 2019 ;
3. Penuntut Umum berdasarkan sejak tanggal 18 November 2019 sampai dengan tanggal 07 Desember 2019 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 27 Desember 2019 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumedang sejak tanggal 28 Desember 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020 ;

Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 228/Pid.B/2019/PN.Smd tanggal 28 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 228/Pid.B/2019/PN.Smd tanggal 28 November 2019 tentang penetapan hari sidang ;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 228/Pid.B/2019/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Solehudin Bin Aep Saefuloh terbukti bersalah melakukan tindak pidana “melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat” sebagaimana diatur dan diancam pidana Primair Pasal 351 ayat (2) KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar dalam menjatuhkan putusan dapat mempertimbangkan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, demikian pula Terdakwa menyatakan secara lisan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa Solehudin Bin Aep Saefuloh pada hari Rabu tanggal 19 September 2019 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019, bertempat di depan rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Cikondang Rt 006 Rw 002 Desa Haurngombong Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika Terdakwa Solehudin Bin Aep Saefuloh beserta Saksi Saepul Hamdani Als Ujang Ramdan Bin Jejen Mustofa beserta teman-

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 228/Pid.B/2019/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya sedang meminum minuman keras di sebuah warung kemudian Terdakwa dan Saksi Saepul Hamdani Als Ujang Ramdan Bin Jejen Mustofa terlibat percekocokan yang diakhiri dengan masing-masing pulang ke rumah namun motor Saksi Saepul Hamdani Als Ujang Ramdan Bin Jejen Mustofa tertinggal di warung;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.00 WIB Saksi Saepul Hamdani Als Ujang Ramdan Bin Jejen Mustofa pergi mencari sepeda motor yang tertinggal sambil Saksi membawa sebilah golok kemudian diselipkan di pinggang dan di masukan ke dalam bajunya kemudian Saksi menuju warung dan pemilik warung dan pemilik warung bilang bahwa sepeda motor tersebut di bawa oleh teman nya Terdakwa kemudian Saksi Saepul Hamdani Als Ujang Ramdan Bin Jejen Mustofa datang ke rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa Saksi Saepul Hamdani Als Ujang Ramdan Bin Jejen Mustofa kemudian mengetok pintu tidak lama kemudian keluar Terdakwa dan setelah Terdakwa melihat Saksi Saepul Hamdani Als Ujang Ramdan Bin Jejen Mustofa kemudian mundur langsung ke dalam rumah dan langsung keluar lagi tiba-tiba langsung membacokan goloknya ke arah leher saksi Saepul Hamdani Als Ujang Ramdan Bin Jejen Mustofa kemudian oleh Saksi Saepul Hamdani Als Ujang Ramdan Bin Jejen Mustofa golok tersebut di tangkis dengan telapak tangan Saksi Saepul Hamdani Als Ujang Ramdan Bin Jejen Mustofa atau Saksi Saepul Hamdani Als Ujang Ramdan Bin Jejen Mustofa pegang sehingga telapak tangan Saksi Saepul Hamdani Als Ujang Ramdan Bin Jejen Mustofa terluka akibat sabitan setelah itu Terdakwa membacokan lagi ke arah rahang atau pipi sebelah kiri Saksi Saepul Hamdani Als Ujang Ramdan Bin Jejen Mustofa, kemudian membacokan lagi ke arah badan Saksi Saepul Hamdani Als Ujang Ramdan Bin Jejen Mustofa namun oleh Saksi Saepul Hamdani Als Ujang Ramdan Bin Jejen Mustofa di tangkis dengan menggunakan tangan sebelah kiri sehingga tangan kiri Saksi mengalami bacokan sebanyak 6 (enam) kali kemudian dada sebelah atas terkena bacokan 1 (satu) kali, dada sebelah bawah 1 (satu) kali, pinggang sebelah kiri 1 (satu) kali, tangan sebelah kanan 2 (dua) kali dan kepala bagian belakang 1 (satu) kali dimana keadaan Saksi Saepul Hamdani Als Ujang Ramdan Bin Jejen Mustofa i sudah terjatuh sambil Saksi Saepul Hamdani Als Ujang Ramdan Bin Jejen Mustofa bilang "sudah-sudah leh" kemudian Terdakwa di tendang oleh Saksi Saepul Hamdani Als Ujang Ramdan Bin Jejen Mustofa yang selanjutnya Terdakwa terjatuh dan golok nya terlempar yang selanjutnya

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 228/Pid.B/2019/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kabur kemudian Saksi Saepul Hamdani Als Ujang Ramdan Bin Jejen Mustofa berlari mencari pertolongan warga berlari kewartung milik Saksi Maman kemudian keluar Saksi Maman dan langsung memberitahu keluarga Saksi Saepul Hamdani Als Ujang Ramdan Bin Jejen Mustofa, setelah itu Saksi Saepul Hamdani Als Ujang Ramdan Bin Jejen Mustofa pergi lagi mencari pertolongan yang kemudian Saksi di bawa ke rumah sakit untuk diobati;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tersebut, Saksi Visum Et Repertum No : 371 / 307 / 2019 / Medrek, tanggal 23 September 2019 yang ditandatangani oleh dr. Derri Haffa Nurfajri selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang, menjelaskan bahwa Saksi Saepul Hamdani telah menderita dibagian;

- Hasil Pemeriksaan :

Korban adalah seorang laki-laki berumur dua puluh tiga (23) tahun, bangsa Indonesia, warna kulit sawo matang, datang ke IGD RSUD Sumedang dalam keadaan sadar dan terluka setelah dianiaya.

Pada Pemeriksaan Fisik :

Kepala (Wajah):

Pipi:

- Di temukan luka robek berbatas tegas berukuran kurang lebih tiga puluh sentimeter kali tiga sentimeter kali satu sentimeter (30 cm x 3 cm x 1 cm);

Tangan:

- Di temukan luka robek di lengan atas sebelah kiri berukuran kurang lebih sepuluh sentimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter (10 cm x 2 cm x 1 cm);
- Di temukan luka robek di lengan atas sebelah kiri berukuran kurang lebih tujuh sentimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter (7 cm x 2 cm x 1 cm);
- Di temukan luka robek di lengan bawah sebelah kiri berukuran kurang lebih lima belas sentimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter (15 cm x 2 cm x 1 cm);
- Di temukan luka robek di telapak tangan sebelah kiri berukuran kurang lebih sepuluh sentimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter (10 cm x 2 cm x 1 cm);



- Di temukan luka robek di lengan kanan bagian bawah, berukuran kurang lebih sepuluh sentimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter (10 cm x 2 cm x 1 cm);

Kaki:

- Di temukan luka robek di kaki sebelah kanan, berukuran kurang lebih lima belas sentimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter (15 cm x 2 cm x 1 cm);

Kesimpulan :

Telah di periksa seorang laki-laki berumur kurang lebih dua puluh tiga (23) tahun, pada pemeriksaan di temukan luka-luka tersebut diatas, akibat kekerasan benda tajam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa Solehudin Bin Aep Saefuloh pada hari Rabu tanggal 19 September 2019 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019, bertempat di depan rumah Terdakwa yang berlatar di Dusun Cikondang Rt 006 Rw 002 Desa Haurngombong Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang, melakukan penganiayaan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika Terdakwa Solehudin Bin Aep Saefuloh beserta Saksi Saepul Hamdani Als Ujang Ramdan Bin Jejen Mustofa beserta teman-temannya sedang meminum minuman keras di sebuah warung kemudian Terdakwa dan Saksi Saepul Hamdani Als Ujang Ramdan Bin Jejen Mustofa terlibat perkelahian yang diakhiri dengan masing-masing pulang ke rumah namun motor Saksi Saepul Hamdani Als Ujang Ramdan Bin Jejen Mustofa tertinggal di warung;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.00 WIB Saksi Saepul Hamdani Als Ujang Ramdan Bin Jejen Mustofa pergi mencari sepeda motor yang tertinggal sambil Saksi membawa sebilah golok kemudian diselipkan di pinggang dan di masukan ke dalam bajunya kemudian Saksi menuju warung dan pemilik warung dan pemilik warung bilang bahwa sepeda motor tersebut di bawa oleh teman nya Terdakwa kemudian Saksi Saepul Hamdani Als Ujang Ramdan Bin Jejen Mustofa datang ke rumah Terdakwa dan sesampainya di

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 228/Pid.B/2019/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa Saksi Saepul Hamdani Als Ujang Ramdan Bin Jejen Mustofa kemudian mengetok pintu tidak lama kemudian keluar Terdakwa dan setelah Terdakwa melihat Saksi Saepul Hamdani Als Ujang Ramdan Bin Jejen Mustofa kemudian mundur langsung ke dalam rumah dan langsung keluar lagi tiba-tiba langsung membacokan goloknya ke arah leher saksi Saepul Hamdani Als Ujang Ramdan Bin Jejen Mustofa kemudian oleh Saksi Saepul Hamdani Als Ujang Ramdan Bin Jejen Mustofa golok tersebut di tangkis dengan telapak tangan Saksi Saepul Hamdani Als Ujang Ramdan Bin Jejen Mustofa atau Saksi Saepul Hamdani Als Ujang Ramdan Bin Jejen Mustofa pegang sehingga telapak tangan Saksi Saepul Hamdani Als Ujang Ramdan Bin Jejen Mustofa terluka akibat sabetan setelah itu Terdakwa membacokan lagi ke arah rahang atau pipi sebelah kiri Saksi Saepul Hamdani Als Ujang Ramdan Bin Jejen Mustofa, kemudian membacokan lagi ke arah badan Saksi Saepul Hamdani Als Ujang Ramdan Bin Jejen Mustofa namun oleh Saksi Saepul Hamdani Als Ujang Ramdan Bin Jejen Mustofa di tangkis dengan menggunakan tangan sebelah kiri sehingga tangan kiri Saksi mengalami bacokan sebanyak 6 (enam) kali kemudian dada sebelah atas terkena bacokan 1 (satu) kali, dada sebelah bawah 1 (satu) kali, pinggang sebelah kiri 1 (satu) kali, tangan sebelah kanan 2 (dua) kali dan kepala bagian belakang 1 (satu) kali dimana keadaan Saksi Saepul Hamdani Als Ujang Ramdan Bin Jejen Mustofa i sudah terjatuh sambil Saksi Saepul Hamdani Als Ujang Ramdan Bin Jejen Mustofa bilang "sudah-sudah leh" kemudian Terdakwa di tendang oleh Saksi Saepul Hamdani Als Ujang Ramdan Bin Jejen Mustofa yang selanjutnya Terdakwa terjatuh dan golok nya terlempar yang selanjutnya kabur kemudian Saksi Saepul Hamdani Als Ujang Ramdan Bin Jejen Mustofa berlari mencari pertolongan warga berlari kewarung milik Saksi Maman kemudian keluar Saksi Maman dan langsung memberitahu keluarga Saksi Saepul Hamdani Als Ujang Ramdan Bin Jejen Mustofa, setelah itu Saksi Saepul Hamdani Als Ujang Ramdan Bin Jejen Mustofa pergi lagi mencari pertolongan yang kemudian Saksi di bawa ke rumah sakit untuk diobati;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tersebut, Saksi Visum Et Repertum No : 371 / 307 / 2019 / Medrek, tanggal 23 September 2019 yang ditandatangani oleh dr. Derri Haffa Nurfajri selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang, menjelaskan bahwa Saksi Saepul Hamdani telah menderita dibagian;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 228/Pid.B/2019/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Pemeriksaan :

Korban adalah seorang laki-laki berumur dua puluh tiga (23) tahun, bangsa Indonesia, warna kulit sawo matang, datang ke IGD RSUD Sumedang dalam keadaan sadar dan terluka setelah dianiaya.

Pada Pemeriksaan Fisik :

Kepala (Wajah):

Pipi:

- Di temukan luka robek berbatas tegas berukuran kurang lebih tiga puluh sentimeter kali tiga sentimeter kali satu sentimeter (30 cm x 3 cm x 1 cm);

Tangan:

- Di temukan luka robek di lengan atas sebelah kiri berukuran kurang lebih sepuluh sentimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter (10 cm x 2 cm x 1 cm);
- Di temukan luka robek di lengan atas sebelah kiri berukuran kurang lebih tujuh sentimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter (7 cm x 2 cm x 1 cm);
- Di temukan luka robek di lengan bawah sebelah kiri berukuran kurang lebih lima belas sentimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter (15 cm x 2 cm x 1 cm);
- Di temukan luka robek di telapak tangan sebelah kiri berukuran kurang lebih sepuluh sentimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter (10 cm x 2 cm x 1 cm);
- Di temukan luka robek di lengan kanan bagian bawah, berukuran kurang lebih sepuluh sentimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter (10 cm x 2 cm x 1 cm);

Kaki:

- Di temukan luka robek di kaki sebelah kanan, berukuran kurang lebih lima belas sentimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter (15 cm x 2 cm x 1 cm);

Kesimpulan :

Telah di periksa seorang laki-laki berumur kurang lebih dua puluh tiga (23) tahun, pada pemeriksaan di temukan luka-luka tersebut diatas, akibat kekerasan benda tajam ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 228/Pid.B/2019/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1 Saksi Saepul Hamdani als Ujang Ramdan Bin Jejen Mustopa, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekitar pukul 19.30 WIB tepatnya di warung milik Saudari Mari yang berada di Dusun Cikondang Rt.02 Rw.09 Desa Haurgombong Kec. Pamulihan Kab. Sumedang Terdakwa telah melakukan pembacokan kepada Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berkumpul di warung milik Saudari Mari sambil mabok-mabokan;
- Bahwa kemudian Terdakwa memanggil Saksi sambil berkata "kawan mari kita minum-minum" lalu entah apa sebabnya tiba-tiba Terdakwa merasa tidak enak kepada Saksi selanjutnya terjadilah percekocokan antara Saksi dengan Terdakwa namun tidak sampai terjadi pemukulan;
- Bahwa setelah itu Saksi dan Terdakwa pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi baru ingat kalau sepeda motor milik Saksi ketinggalan diwarung kemudian Saksi kembali lagi ke warung untuk menanyakan sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa ketika sampai di warung Saksi diberitahu oleh orang warung kalau sepeda motor milik Saksi dibawa oleh temennya Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi pergi kerumah Terdakwa dengan ditemani seseorang yang Saksi tidak ketahui namanya;
- Bahwa Saksi datang kerumah Terdakwa membawa golok dengan maksud untuk berjaga-jaga;
- Bahwa setibanya di rumah Terdakwa temen Saksi tersebut mengetok-ngetok pintu rumah Terdakwa lalu Terdakwa keluar namun tiba-tiba Terdakwa masuk lagi kedalam rumahnya untuk mengambil golok ;
- Bahwa pada saat itu jarak antara Saksi dengan Terdakwa yang sedang berbicara dengan temen Saksi berjarak sekitar 3 meter Saksi sudah berada didalam halaman rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung menyerang saksi dengan cara membacok golok kepada Saksi secara membabi buta;
- Bahwa sebelum menyerang dan membacok Saksi, Terdakwa sempat berbicara akan tetapi tidak jelas;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 228/Pid.B/2019/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi sedang diserang dan dibacok dengan golok, Saksi sempat menendang Terdakwa;
- Bahwa tujuan Saksi mendatangi rumah Terdakwa hanya untuk menanyakan sepeda motor milik korban yang tertinggal diwarung;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan kepada Saksi sebanyak 13 kali dan mengenai bagian pipi, tangan, sikut, bahu, punggung, dada dan leher Saksi;
- Bahwa atas pembacokan Terdakwa, Saksi mendapatkan banyak luka robek pada beberapa bagian tubuh Saksi;
- Bahwa menurut informasi dari dokter, Saksi mendapatkan 100 jahitan;
- Bahwa terhadap telapak tangan kiri Saksi mengalami gangguan fungsi untuk menggenggam (cacat);
- Bahwa setelah itu Saksi dirawat di RSUD Kab. Sumedang selama 4 (empat) hari dengan menghabiskan biaya kurang lebih sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa kakak Terdakwa sempat datang untuk menemui Saksi namun tidak memberikan bantuan biaya dan hanya menyampaikan permintaan maaf saja;
- Bahwa akibat yang dialami oleh Saksi atas perbuatan Terdakwa, aktifitas dan pekerjaan Saksi menjadi sangat terganggu karena hampir selama 2 (dua) minggu Saksi tidak dapat melakukan pekerjaan Saksi sebagai pedagang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak ada keberatan ;

2 Saksi Mutiara Putri Oktaviona Binti Apep Mulyadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekitar pukul 19.30 WIB tepatnya di warung milik Saudari Mari yang berada di Dusun Cikondang Rt.02 Rw.09 Desa Haurgombong Kec. Pamulihan Kab. Sumedang Terdakwa telah melakukan pembacokan kepada Saksi Saepul;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa sebagai suami Saksi keluar rumah lalu sekitar jam 19.00 WIB Terdakwa pulang dan mandi;
- Bahwa dikarenakan Terdakwa sedang mabok kemudian setelah mandi Terdakwa tidur;
- Bahwa sekitar jam 19.00 WIB karena Saksi mendengar ada yang mendobrak pintu pagar rumah Saksi;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 228/Pid.B/2019/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika mendengar ada yang mendobrak pintu pagar rumah Saksi kemudian Saksi dan Terdakwa mendengar ada yang mengetuk pintu rumah lalu Terdakwa keluar rumah;
- Bahwa setelah pintu dibuka oleh Terdakwa lalu orang yang mengetuk pintu rumah Saksi menarik tangan Terdakwa sampai keluar halaman warung;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk lagi kerumah dan tidak lama kemudian Terdakwa keluar kembali sambil membawa golok yang disimpan di dapur yang diselipkan di pinggang Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengikuti Terdakwa dari belakang dan pada saat Saksi diluar rumah Saksi, Terdakwa langsung menghampiri Saksi Saepul yang sudah menunggu diluar pagar;
- Bahwa setelah Terdakwa berhadapan dengan Saksi Saepul kemudian Saksi Saepul mengeluarkan sebilah golok yang selanjutnya ditangkis oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa langsung melakukan pembacokan dengan golok Terdakwa kepada Saksi Saepul sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa melihat kejadian tersebut, Saksi langsung masuk kedalam rumah karena merasa takut;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa kembali lagi ke dalam rumah dengan baju yang sudah banyak darah;
- Bahwa pada saat kejadian posisi Saksi berada tidak jauh dari lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan kekerasan tersebut kepada Saksi Saepul;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak ada keberatan;

3 Saksi Imar Maryadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekitar pukul 19.30 WIB tepatnya di warung milik Saudari Mari yang berada di Dusun Cikondang Rt.02 Rw.09 Desa Haurgombong Kec. Pamulihan Kab. Sumedang Terdakwa telah melakukan pembacokan kepada Saksi Saepul;
- Bahwa awalnya Saksi Saepul datang ke warung Saksi dengan kondisi tubuh dan baju Saksi Saepul sudah penuh dengan darah;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 228/Pid.B/2019/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Saepul memberitahu Saksi jika Saksi Saepul telah dibacok oleh Terdakwa;
- Bahwa melihat keadaan Saksi Saepul penuh dengan darah selanjutnya Saksi memberitahukan keluarga Saksi Saepul dan mengatakan kepada keluarga Saksi Saepul bahwa "itu anak keadaannya sudah lemah harus segera dibawa ke rumah sakit";
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan keluarga Saksi Saepul yaitu Saksi Uus dan Saudara Jejen Mustofa langsung menuju warung Saksi dan kemudian Saksi Saepul dibawa ke rumah sakit oleh Saksi Uus dan Saudara Jejen dan selanjutnya Saksi membersihkan bekas darah Saksi Saepul di warung Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana dan menggunakan alat apa Terdakwa melakukan pembacokan terhadap Saksi Saepul;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak ada keberatan;

4 Saksi Uus Kusnawati Binti Ojo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekitar pukul 19.30 WIB tepatnya di warung milik Saudari Mari yang berada di Dusun Cikondang Rt.02 Rw.09 Desa Hargombong Kec. Pamulihan Kab. Sumedang Terdakwa telah melakukan pembacokan kepada Saksi Saepul;
- Bahwa awalnya pada saat Saksi sedang di rumah yang kebetulan baru saja kembali dari penjualan, datang Saksi Imar dan berkata kepada Saksi bahwa anak Saksi yaitu Saksi Saepul telah mengalami kecelakaan;
- Bahwa kemudian Saksi berangkat menuju ke tempat anak Saksi dan setibanya di lokasi Saksi melihat Saksi Saepul tergeletak di warung milik Saksi Imar dalam kondisi tubuh yang sudah berlumuran darah akibat luka bacokan di beberapa bagian tubuh;
- Bahwa pada saat itu Saksi Saepul mengatakan bahwa Saksi Saepul telah dibacok oleh Terdakwa lalu kemudian Saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada ayah Saksi Saepul yaitu Saudara Jejen;
- Bahwa setelah itu Saksi dan Saudara Jejen membawa Saksi Saepul ke rumah sakit dengan kondisi Saksi Saepul yang sudah cukup parah dan selanjutnya Saksi Saepul segera dirujuk ke RSUD Sumedang;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 228/Pid.B/2019/PN Smd



Menimbang, bahwa terhadap Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekitar pukul 19.30 Wib tepatnya di warung milik Saudari Mari yang berada di Dusun Cikondang Rt.02 Rw.09 Desa Haurgombang Kec. Pamulihan Kab. Sumedang Terdakwa telah melakukan pembacokan kepada Saksi Saepul;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekitar jam 17.00 WIB Terdakwa sedang berkumpul di depan warung bersama teman-teman sambil minum-minum;
- Bahwa kemudian Saksi Saepul datang berempat sambil membawa minuman dan Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa bergabung untuk minum-minum kemudian setelah itu Terdakwa dan teman-temannya bubar dan kembali kerumah masing-masing;
- Bahwa sesampainya dirumah, Terdakwa mandi kemudian makan dan langsung tidur karena habis minum Terdakwa merasa kurang enak badan;
- Bahwa sekitar jam 19.00 WIB terdengar ada yang membuka pintu halaman rumah Terdakwa dan kemudian ada yang mengetuk pintu dapur dengan tidak sopan;
- Bahwa Terdakwa membuka pintu lalu ada Saksi Saepul dan temannya yang selanjutnya teman Saksi Saepul langsung menarik tangan Terdakwa sambil berkata "ayo kita minum-minum lagi" lalu dijawab oleh Terdakwa "besok lagi saja" kemudian teman Saksi Saepul menarik kembali sampai Terdakwa terjatuh;
- Bahwa saat Terdakwa ditarik oleh teman Saksi Saepul, Terdakwa melihat Saksi Saepul membawa golok yang diselipkan di pinggangnya;
- Bahwa melihat karena melihat golok Saksi Saepul kemudian Terdakwa masuk kembali ke dalam rumah untuk mengambil golok;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil golok dan karena Terdakwa takut keduluan oleh Saksi Saepul maka Terdakwa membacok Saksi Saepul secara membabi buta;
- Bahwa Terdakwa membacok Saksi Saepul lebih dari 1 (satu) kali yaitu kearah kepala, wajah, leher, tangan, punggung, pinggul;
- Bahwa kemudian Terdakwa berhenti membacok Saksi Saepul karena Terdakwa merasa takut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya membacok Saksi Saepul karena yang membawa golok adalah Saksi Saepul;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa tidak mencari tahu sendiri mengenai kondisi Saksi Saepul akan tetapi Terdakwa mengetahui mengenai kondisi Saksi Saepul dari kakak Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa tidak memberikan bantuan biaya kepada Saksi Saepul karena Terdakwa merupakan orang yang berasal dari keluarga yang tidak mampu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang mana saksi-saksi tersebut telah didengar keterangan di bawah sumpah, demikian juga keterangan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, yang juga didukung dengan barang bukti yang diajukan penuntut umum sehingga Majelis Hakim menganggap dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekitar pukul 19.30 Wib tepatnya di warung milik Saudari Mari yang berada di Dusun Cikondang Rt.02 Rw.09 Desa Haurgombong Kec. Pamulihan Kab. Sumedang Terdakwa telah melakukan pembacokan kepada Saksi Saepul;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekitar jam 17.00 WIB Terdakwa sedang berkumpul di depan warung bersama teman-teman sambil minum-minum;
- Bahwa kemudian Saksi Saepul datang berempat sambil membawa minuman dan Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa bergabung untuk minum-

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 228/Pid.B/2019/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minum lalu Terdakwa dan Saksi Saepul sempat cekcok namun sudah selesai dan kemudian setelah itu Terdakwa, Saksi Saepul dan teman-temannya bubar dan kembali kerumah masing-masing;

- Bahwa ketika sampai dirumah, Saksi Saepul baru ingat bahwa motornya ditinggal di warung kemudian Saksi Saepul kembali ke warung dan diberitahu bahwa motornya dibawa oleh temannya Terdakwa;
- Bahwa sekitar jam 19.00 WIB Saksi Saepul mendatangi rumah Terdakwa berdua dengan orang yang Saksi Saepul tidak ketahui namanya sambil Saksi Saepul membawa golok yang diselipkan di pinggangnya dengan maksud untuk berjaga-jaga;
- Bahwa Saksi Saepul datang ke rumah Terdakwa dengan maksud untuk menanyakan keberadaan motor Saksi Saepul;
- Bahwa setibanya di rumah Terdakwa, teman Saksi Saepul yang tidak diketahui mengetok pintu rumah Terdakwa dan kemudian Terdakwa membuka pintu teman Saksi Saepul langsung menarik tangan Terdakwa sambil berkata "ayo kita minum-minum lagi" lalu dijawab oleh Terdakwa "besok lagi saja" kemudian teman Saksi Saepul menarik kembali sampai Terdakwa terjatuh;
- Bahwa saat Terdakwa ditarik oleh teman Saksi Saepul, Terdakwa melihat Saksi Saepul membawa golok yang diselipkan di pinggangnya kemudian Terdakwa masuk kembali ke dalam rumah untuk mengambil golok;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil golok dan karena Terdakwa takut keduluan oleh Saksi Saepul maka Terdakwa menyerang dan membacok Saksi Saepul secara membabi buta;
- Bahwa Terdakwa membacok Saksi Saepul sebanyak 13 (tiga belas) kali dan mengenai bagian pipi, tangan, sikut, bahu, punggung, pinggul dada dan leher Saksi Saepul dan mengakibatkan luka robek pada beberapa bagian tubuh Saksi Saepul;
- Bahwa kemudian Terdakwa berhenti membacok Saksi Saepul karena Terdakwa merasa takut;
- Bahwa Terdakwa membacok Saksi Saepul karena yang membawa golok adalah Saksi Saepul;
- Bahwa setelah itu Saksi Saepul datang ke warung Saksi Imar dengan kondisi tubuh dan baju Saksi Saepul sudah penuh dengan darah;
- Bahwa Saksi Imar kemudian memberitahukan kepada Saksi Uus dan Saudara Jejen dan selanjutnya Saksi Saepul dibawa ke rumah sakit oleh Saksi Uus dan Saudara Jejen;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 228/Pid.B/2019/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian Terdakwa tidak mencari tahu sendiri mengenai kondisi Saksi Saepul akan tetapi Terdakwa mengetahui mengenai kondisi Saksi Saepul dari kakak Terdakwa dan kakak Terdakwa menyampaikan permintaan maaf kepada Saksi Saepul;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, menurut informasi dari dokter, Saksi Saepul mendapatkan 100 jahitan akibat luka pembacokan dan Saksi Saepul dirawat di RSUD Kab. Sumedang selama 4 (empat) hari dengan menghabiskan biaya kurang lebih sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa terhadap telapak tangan kiri Saksi Saepul mengalami gangguan fungsi untuk menggenggam (cacat);
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan bantuan biaya kepada Saksi Saepul karena Terdakwa merupakan orang yang berasal dari keluarga yang tidak mampu;
- Bahwa setelah itu aktifitas dan pekerjaan Saksi Saepul menjadi sangat terganggu karena hampir selama 2 (dua) minggu Saksi Saepul tidak dapat melakukan pekerjaan Saksi Saepul sebagai pedagang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No : 371 / 307 / 2019 / Medrek, tanggal 23 September 2019 yang ditandatangani oleh dr. Derri Haffa Nurfajri selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang, menjelaskan bahwa Saksi Saepul Hamdani telah menderita dibagian;

Hasil Pemeriksaan :

Korban adalah seorang laki-laki berumur dua puluh tiga (23) tahun, bangsa Indonesia, warna kulit sawo matang, datang ke IGD RSUD Sumedang dalam keadaan sadar dan terluka setelah dianiaya.

Pada Pemeriksaan Fisik :

Kepala (Wajah):

Pipi:

- Di temukan luka robek berbatas tegas berukuran kurang lebih tiga puluh sentimeter kali tiga sentimeter kali satu sentimeter (30 cm x 3 cm x 1 cm);

Tangan:

- Di temukan luka robek di lengan atas sebelah kiri berukuran kurang lebih sepuluh sentimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter (10 cm x 2 cm x 1 cm);

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 228/Pid.B/2019/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di temukan luka robek di lengan atas sebelah kiri berukuran kurang lebih tujuh sentimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter (7 cm x 2 cm x 1 cm);
- Di temukan luka robek di lengan bawah sebelah kiri berukuran kurang lebih lima belas sentimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter (15 cm x 2 cm x 1 cm);
- Di temukan luka robek di telapak tangan sebelah kiri berukuran kurang lebih sepuluh sentimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter (10 cm x 2 cm x 1 cm);
- Di temukan luka robek di lengan kanan bagian bawah, berukuran kurang lebih sepuluh sentimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter (10 cm x 2 cm x 1 cm);

Kaki:

- Di temukan luka robek di kaki sebelah kanan, berukuran kurang lebih lima belas sentimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter (15 cm x 2 cm x 1 cm);

Kesimpulan :

Telah di periksa seorang laki-laki berumur kurang lebih dua puluh tiga (23) tahun, pada pemeriksaan di temukan luka-luka tersebut diatas, akibat kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsideritas yaitu primair melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP, Subsidaire melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsideritas, maka untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum tersebut, akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair yang apabila dakwaan tersebut telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka dakwaan subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan apabila dakwaan primair Penuntut Umum tersebut tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut dan selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut dakwaan subsidaire;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 228/Pid.B/2019/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan primair, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair yaitu sesuai Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;
3. Mengakibatkan Luka Berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

ad. 1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa dalam unsur ini adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu perhatian pada unsur barang siapa dalam hal ini adalah subyek hukum tersebut, dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Solehudin Bin Aep Saepuloh yang pada saat di persidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya nama lengkap, tempat lahir, umur / tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya diri Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di depan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar seluruh pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim, maupun oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat mentalnya atau tidak dalam keadaan cacat mental dan oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum yang dapat mempertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatannya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ad.1 telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan ;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 228/Pid.B/2019/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud penganiayaan dalam unsur ini adalah suatu tindakan kekerasan kepada pihak lain berupa memukul, menampar, menendang, melempar, ataupun tindakan sejenis yang mengakibatkan rasa sakit, luka- luka atau rasa tidak enak, dan akibat dari kekerasan tersebut menjadikan korban tentang dalam menjalankan pekerjaan sehari- hari;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekitar pukul 19.30 Wib tepatnya di warung milik Saudari Mari yang berada di Dusun Cikondang Rt.02 Rw.09 Desa Haurgombong Kec. Pamulihan Kab. Sumedang Terdakwa telah melakukan pembacokan kepada Saksi Saepul. Terdakwa melakukan pembacokan terhadap Saksi Saepul karena saat Terdakwa ditarik oleh teman Saksi Saepul, Terdakwa melihat Saksi Saepul membawa golok yang diselipkan di pinggangnya kemudian Terdakwa masuk kembali ke dalam rumah untuk mengambil golok dan setelah itu Terdakwa menyerang dan membacok Saksi Saepul sebanyak 13 (tiga belas) kali dan mengenai bagian pipi, tangan, sikut, bahu, punggung, pinggul dada dan leher Saksi Saepul;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan membacok yang dilakukan Terdakwa, menurut informasi dari dokter, Saksi Saepul mendapatkan 100 jahitan akibat luka pembacokan dan Saksi Saepul dirawat di RSUD Kab. Sumedang selama 4 (empat) hari dengan menghabiskan biaya kurang lebih sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) selanjutnya setelah itu aktifitas dan pekerjaan Saksi Saepul menjadi sangat terganggu karena hampir selama 2 (dua) minggu Saksi Saepul tidak dapat melakukan pekerjaan Saksi Saepul sebagai pedagang;

Menimbang, Visum Et Repertum No : 371 / 307 / 2019 / Medrek, tanggal 23 September 2019 yang ditandatangani oleh dr. Derri Haffa Nurfajri selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang, menjelaskan bahwa saksi Saepul Hamdani dengan hasil pemeriksaan korban adalah seorang laki-laki berumur dua puluh tiga (23) tahun, bangsa Indonesia, warna kulit sawo matang, datang ke IGD RSUD Sumedang dalam keadaan sadar dan terluka setelah dianiaya pada pemeriksaan fisik kepala bagian pipi ditemukan luka robek berbatas tegas berukuran kurang lebih tiga puluh sentimeter kali tiga sentimeter kali satu sentimeter (30 cm x 3 cm x 1 cm), pada bagian tangan ditemukan luka robek di lengan atas sebelah kiri berukuran kurang lebih sepuluh sentimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter (10 cm

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 228/Pid.B/2019/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



x 2 cm x 1 cm), ditemukan luka robek di lengan atas sebelah kiri berukuran kurang lebih tujuh sentimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter (7 cm x 2 cm x 1 cm), ditemukan luka robek di lengan bawah sebelah kiri berukuran kurang lebih lima belas sentimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter (15 cm x 2 cm x 1 cm), ditemukan luka robek di telapak tangan sebelah kiri berukuran kurang lebih sepuluh sentimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter (10 cm x 2 cm x 1 cm), dan di temukan luka robek di lengan kanan bagian bawah, berukuran kurang lebih sepuluh sentimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter (10 cm x 2 cm x 1 cm), serta pada bagian kaki ditemukan luka robek di kaki sebelah kanan, berukuran kurang lebih lima belas sentimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter (15 cm x 2 cm x 1 cm). Kesimpulan telah di periksa seorang laki-laki berumur kurang lebih dua puluh tiga (23) tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka-luka tersebut diatas, akibat kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa Terdakwa telah melakukan pembacokan terhadap Saksi Saepul sebanyak 13 (tiga belas) kali yang mengakibatkan Saksi Saepul mendapatkan 100 jahitan dan terhadap telapak tangan kiri Saksi mengalami gangguan fungsi untuk menggenggam (cacat) serta akibat luka pembacokan dan Saksi Saepul dirawat di RSUD Kab. Sumedang selama 4 (empat) hari serta aktifitas dan pekerjaan Saksi Saepul menjadi sangat terganggu karena hampir selama 2 (dua) minggu Saksi Saepul tidak dapat melakukan pekerjaan Saksi Saepul sebagai pedagang;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas, maka dengan demikian unsur ad.2 menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

ad. 3 Unsur Mengakibatkan Luka Berat

Menimbang bahwa yang dimaksud luka berat dalam unsur ini berdasarkan Pasal 90 KUHP yaitu sebagai berikut :

1. Penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan dapat sembuh secara sempurna atau yang menimbulkan bahaya bagi nyawa;
2. Ketidaccakapan untuk melaksanakan kegiatan jabatan atau pekerjaan secara terus menerus;
3. Kehilangan kegunaan dari salah satu pancaindera;
4. Mendapat cacat berat;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 228/Pid.B/2019/PN Smd



5. Menderita lumpuh;
6. Terganggunya akal sehat selama waktu lebih dari empat minggu, dan;
7. Keguguran atau matinya janin dalam kandungan seorang wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dihubungkan dengan fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat serta keterangan Terdakwa sendiri terungkap fakta bahwa akibat luka yang dialami oleh Saksi Saepul yang diakibatkan dari perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Saepul dirawat di RSUD Kab. Sumedang selama 4 (empat) hari serta aktifitas serta berdasarkan hasil Visum Et Repertum No : 371 / 307 / 2019 / Medrek, tanggal 23 September 2019 yang ditandatangani oleh dr. Derri Haffa Nurfajri selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang, menjelaskan bahwa saksi Saepul Hamdani intinya menjelaskan bahwa pada diri Saksi Saepul ditemukan 7 (tujuh) luka robek pada bagian kepala yaitu pipi, tangan dan kaki Saksi Saepul;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan Saksi memiliki banyak luka robek yang permanen pada bagian kepala yaitu pipi, tangan dan kaki Saksi Saepul serta terhadap telapak tangan kiri Saksi Saepul mengalami gangguan fungsi untuk menggenggam, maka dalam hal ini mengakibatkan Saksi Saepul tidak dapat melaksanakan aktifitas dan pekerjaannya kembali secara normal serta Saksi Saepul menderita cacat berat (telapak tangan mengalami gangguan fungsi gerak), sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ad.3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas bilamana diuji dan dinilai dengan fakta sebagaimana telah disebutkan dalam bagian muka dari putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka untuk dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan rasa sakit pada korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SOLEHUDIN BIN AEP SAEPULOH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 228/Pid.B/2019/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2019, oleh Flowerry Yulidas, S.H. sebagai Hakim Ketua, Arri Djami, S.H., M.H. dan Josca Jane Ririhena, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elih Sopian, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, dihadiri oleh Suhartina Dewi, S.H., M.H. selaku Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd,

ttd,

Arri Djami, S.H., M.H.

Flowerry Yulidas, S.H.

ttd,

Josca Jane Ririhena, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd,

Elih Sopiyan, S.H.